



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Siak pada masing-masing Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, di pandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.
- (2) UPTD Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Siak berkedudukan di Kecamatan Siak dengan wilayah kerja Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura;
 - b. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Sungai Apit berkedudukan di Kecamatan Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako;
 - c. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Sabak Auh berkedudukan di Kecamatan Sabak Auh dengan wilayah kerja Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Bunga Raya ;
 - d. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Dayun berkedudukan di Kecamatan Dayun dengan wilayah kerja Kecamatan Dayun dan Kecamatan Koto Gasib;
 - e. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Kerinci Kanan berkedudukan di Kecamatan Kerinci Kanan dengan wilayah kerja Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Lubuk Dalam;
 - f. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Tualang berkedudukan di Kecamatan Tualang dengan wilayah kerja Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau; dan
 - g. UPTD Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Kandis berkedudukan di Kecamatan Kandis dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis dan Minas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Bina Marga dan Pengairan adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bina marga dan pengairan di Kecamatan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) UPTD Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas penyelenggaraan dibidang Dinas Bina Marga dan Pengairan di Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal (4), UPTD Bina Marga dan Pengairan, mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan sebagian bidang teknis yang berhubungan dengan bina marga dan pengairan, sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- b. melaksanakan pelayanan umum dengan lingkup tugasnya;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan dan prasarana bidang bina marga dan pengairan, terutama dengan Camat yang berada di wilayahnya;
- d. membantu Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan bina marga dan pengairan di wilayah kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala sub bag Tata Usaha; dan
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Bina Marga dan Pengairan, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Bina Marga dan Pengairan, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Bina Marga dan Pengairan, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Bina Marga dan Pengairan, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

Pasal 9

Petugas Operasional dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB IV ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Bina Marga dan Pengairan, merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Bina Marga dan Pengairan, Kepala sub bagian Tata Usaha dan Petugas Operasional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPTD dapat menunjuk seorang staf PNS UPTD pada satu (1) atau beberapa kecamatan dalam wilayah kerja UPTD.
- (2) Staf PNS UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala sub bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Bina Marga dan Pengairan dibebankan pada anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaannya dan uraian tugas Kepala UPTD, Kepala sub bagian Tata Usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

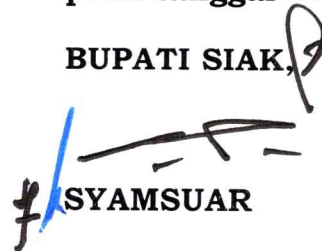
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 November 2012**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 November 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR

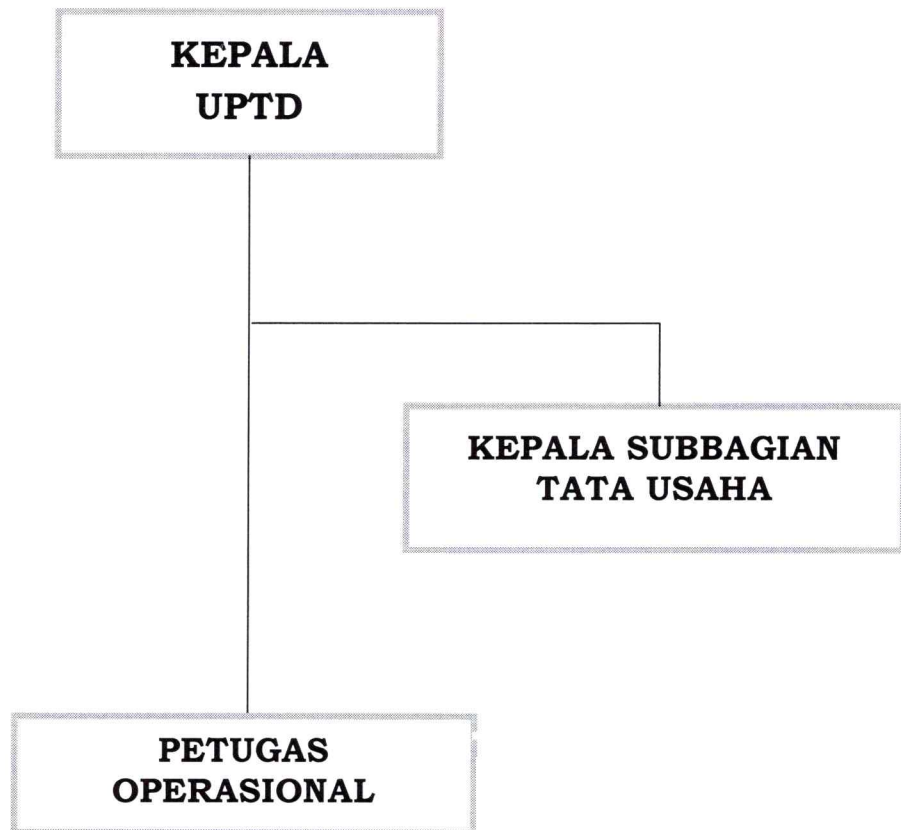
Pembina Utama Madya

NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 58.

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 58 Tahun 2012
Tanggal : 12 November 2012

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN SIAK**




BUPATI SIAK,

SYAMSUAR